

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 660 / 69

NOMOR : 119 / 00033 / C.3

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN ANALISA LABORATORIUM AIR LIMBAH INDUSTRI
DAN AIR SUNGAI

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-01-2020), bertempat di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ARIF PRASTOWO, S.Sos. M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Alamat : Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.;

2. Nama : SETYARINI HESTU LESTARI, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta.
Alamat : Ngadinegaran MJ III/62 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat menjalin kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan analisa laboratorium air limbah industri dan air sungai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Kulon Progo, khususnya dalam pekerjaan pengujian kualitas air limbah industri dan air sungai.

BAB II RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan pekerjaan analisa laboratorium Air limbah industri sejumlah 40 (empat puluh) titik pantau dan Air sungai sejumlah 18 (delapan belas) titik pantau yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Adapun parameter yang diuji antara lain:
 - a) Air Limbah Industri
 - COD
 - BOD
 - Coliform
 - Detergen
 - TSS
 - TDS
 - Fenol
 - Krom total
 - Amonia
 - Sulfida
 - Tembaga
 - Timbal
 - Seng
 - b) Air Sungai
 - Warna
 - TDS
 - TSS
 - COD
 - BOD
 - DO
 - Fosfat
 - Nitrat
 - Krom Val 6
 - Tembaga
 - Timbal
 - Seng
 - Sianida
 - Fluorida
 - Nitrit
 - Klor bebas
 - Sulfide
 - Detergen
 - Fenol
 - Coliform
 - Coli tinja
- (3) Periode pengujian Air Limbah Industri tahap 1 yaitu pada bulan Januari, Maret dan untuk tahap 2 pada Bulan Oktober. Periode pengujian Air Sungai pada tahap 1 yaitu bulan Maret dan untuk tahap 2 pada bulan Oktober tahun 2020.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU
 - a) Memberikan pekerjaan berupa analisa laboratorium air limbah industri sebagaimana tertuang dalam BAB II pasal 2.

- b) Membayar sejumlah uang pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini.
- c) Memberikan dukungan data-data yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan analisa laboratorium air limbah industri.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a) Melaksanakan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam BAB II pasal 2.
- b) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU

- a) Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- b) Mengawasi, menegur, dan memperingatkan PIHAK KEDUA apabila dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Perjanjian ini.
- c) Meminta penjelasan atas hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a) Menerima sejumlah uang pembayaran dari PIHAK KESATU atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian ini.
- b) Meminta data-data dukung yang diperlukan kepada PIHAK KESATU dalam rangka pekerjaan analisa laboratorium air limbah industri dan air sungai.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengujian kualitas air limbah industri dan air sungai ditetapkan dari bulan Januari hingga Oktober 2020 terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

BAB V
BIAYA dan PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Jumlah biaya untuk seluruh parameter yang diujikan dalam pelaksanaan pekerjaan analisa laboratorium Air Limbah Industri adalah sebesar **Rp 11.124.000,-** (Sebelas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dan untuk Air Sungai adalah sebesar **Rp 18.720.000,-** (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran dari PIHAK KESATU dilakukan secara langsung ke Kasir Balai Laboratorium dan Kalibrasi Yogyakarta atau transfer ke rekening bank milik PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Nama bank : Bank BPD Cabang Pembantu Prawirotaman
Alamat bank : Jl. Parangtritis No. 55 Yogyakarta
No rekening : 060.111.000003
Pemilik : Bendahara Penerimaan PPK BLUD Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta.

Pasal 7

Pembayaran atas pekerjaan analisa laboratorium air limbah industri dan air sungai dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA bertahap menyesuaikan anggaran kas dari Dinas Lingkungan Hidup .

BAB VI SANKSI dan DENDA

Pasal 8

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai pekerjaan yang belum dilaksanakan untuk setiap hari keterlambatan, dengan denda paling banyak sebesar 5 % dari total nilai kontrak seluruhnya.
- (2) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Kontrak/Perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian pada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang termasuk dalam force majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah:
 - a) Bencana alam
 - b) Kebakaran
 - c) Aksi mogok kerja
 - d) Peperangan, pemberontakan, huru hara, dan epidemic
- (3) Dalam hal terjadi force majeure, maka PIHAK KEDUA yang mengalami force majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dengan memberikan alasan serta bukti dari instansi berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak

- (4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat menyetujui atau menolak secara tertulis mengenai keadaan memaksa tersebut, dalam waktu 7 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
- (5) Jika dalam waktu 7 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui akibat keadaan memaksa tersebut.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui jalur musyawarah.
- (2) Apabila upaya penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

BAB IX PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Pasal 11

- (1) Penghentian kontrak dilakukan apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini atau keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal kontrak dihentikan karena terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Pemutusan Kontrak dilakukan apabila PIHAK KEDUA cidera janji atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal kontrak dihentikan karena suatu sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

BAB X MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 12

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu tahun, terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 13

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI
YOGYAKARTA



Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes
NIP. 19650604 198803 2 011

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO



Arif Prastowo, S.Sos. M.Si
NIP. 19700514 199603 1 004

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN ANALISA LABORATORIUM AIR LIMBAH INDUSTRI**

A. Air Limbah Industri

No	Parameter	Kuantitas	Satuan	Harga	Jumlah
1	BOD	40	Sampel	Rp 54,000	Rp 2,160,000
2	COD	40	Sampel	Rp 57,000	Rp 2,280,000
3	Detergen	30	Sampel	Rp 54,000	Rp 1,620,000
4	Coliform	24	Sampel	Rp 62,500	Rp 1,500,000
5	TSS	10	Sampel	Rp 23,500	Rp 235,000
6	TDS	10	Sampel	Rp 57,000	Rp 570,000
7	Fenol	6	Sampel	Rp 42,500	Rp 255,000
8	Krom Total	10	Sampel	Rp 92,000	Rp 920,000
9	Amonia	6	Sampel	Rp 30,500	Rp 183,000
10	Sulfida	6	Sampel	Rp 49,500	Rp 297,000
11	Tembaga	4	Sampel	Rp 92,000	Rp 368,000
12	Timbal	4	Sampel	Rp 92,000	Rp 368,000
13	Seng	4	Sampel	Rp 92,000	Rp 368,000
JUMLAH BIAYA					Rp 11,124,000

B. Air Sungai

No	Parameter	Kuantitas	Satuan	Harga	Jumlah
1	Warna	18	Sampel	19,000	342,000
2	TDS	18	Sampel	57,000	1,026,000
3	TSS	18	Sampel	23,500	423,000
4	BOD	18	Sampel	54,000	972,000
5	COD	18	Sampel	57,000	1,026,000
6	DO	18	Sampel	43,000	774,000
7	Fosfat	18	Sampel	36,000	648,000
8	Nitrat	18	Sampel	30,500	549,000
9	Krom Val 6	18	Sampel	42,500	765,000
10	Tembaga	18	Sampel	92,000	1,656,000
11	Timbal	18	Sampel	92,000	1,656,000
12	Seng	18	Sampel	92,000	1,656,000
13	Sianida	18	Sampel	42,500	765,000
14	Fluorida	18	Sampel	36,000	648,000
15	Nitrit	18	Sampel	30,500	549,000
16	klor bebas	18	Sampel	21,500	387,000
17	Sulfida	18	Sampel	49,500	891,000
18	Detergen	18	Sampel	54,000	972,000
19	Fenol	18	Sampel	42,500	765,000
20	Coliform	18	Sampel	62,500	1,125,000
21	Coli tinja	18	Sampel	62,500	1,125,000
JUMLAH BIAYA					18,720,000

PIHAK KEDUA,
KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DIY



Setyanji Hestu Lestari, SKM, M.Kes
NIP. 19650604 198803 2 011

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KULON PROGO



Arif Prastowo, S.Sos. M.Si
NIP. 19700514 199603 1 004